



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM
DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye ; Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum di Kota Padang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan harus memperhatikan daya tampung tempat.
- KEEMPAT : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT
UMUM DI KOTA PADANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT UMUM DI KOTA PADANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Kecamatan | Nama Tempat |
|----|---------------------|---|
| 1 | Koto Tengah | 1. Lapangan Bola RT 002, RT 003/RW 006 Komplek Perumahan Cendana Pasie Jambak, Kelurahan Pasie Nan Tigo 2. Lapangan sepak bola Opel belakang kantor camat Koto Tengah |
| 2 | Kuranji | 1. Halaman Kantor KAN 2. Halaman Gedung Serba Guna Kuranji 3. Lapangan Bola Balai Baru |
| 3 | Pauh | Lapangan Sepak Bola Kelurahan Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh |
| 4 | Lubuk Kilangan | Stadion Veledrom Sepeda Kelurahan Banda Buek |
| 5 | Lubuk Begalung | 1. Lapangan Bola Parak Laweh (Belakang Kantor Lurah Parak Laweh Nan XX) 2. Alun-alun Puri Lestari (Komp. Puri Lestari Kelurahan Parak Laweh Nan XX) 3. Lapangan Sepak Bola Batung Taba (Samping SD N 24 Kelurahan Batung Taba Nan XX) |
| 6 | Bungus Teluk Kabung | Lapangan Bola Kaki Depan SD 01 Pasar Laban Kecamatan Bungus Teluk Kabung |
| 7 | Padang Selatan | Lapangan Darussalam Kelurahan Mata Air |
| 8 | Padang Timur | 1. Lapangan Mako Satpol PP Jl. Tan Malaka Kelurahan Sawahan 2. Lapangan Sepak Bola PJKa |
| 9 | Padang Barat | 1. Panggung Depan LPC Purus (Danau Cimpago) 2. Lapangan Parkir GOR H. Agus Salim |
| 10 | Nanggalo | Lapangan Samping Masjid Al-Munawarah Komplek Perumnas Siteba Kelurahan Surau Gadang |

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

RIKI EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunes Krawira Darma